ANALISIS TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENYALURAN DANA DESA PADA NAGARI MAEK KECAMATAN BUKIK BARISAN

Eriza Putri Ilyas[1], Ilham Illahi[2], Iiz Izmuddin[3], Aidil Alfin[4]

[1,2,3,4]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : ilhamillahi@uinbukittinggi.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tingkat keterbukaan dalam pengelolaan arus masuk keuangan serta distribusi dana desa di wilayah Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, dengan menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan analisis dokumenter. Hasil investigasi menunjukkan bahwa sebagian besar informasi berkaitan dengan penerimaan dan alokasi dana desa telah disampaikan kepada publik melalui media informasi dan forum musyawarah, namun distribusinya belum merata sehingga menimbulkan kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat. Penyaluran dana dilakukan dalam dua termin, yakni 60% pada tahap pertama dan 40% pada tahap kedua, sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi proses pencairannya sering mengalami keterlambatan signifikan, seperti dana yang baru terealisasi pada pertengahan tahun anggaran. Fenomena ini memicu terjadinya SILPA dan menyebabkan program pembangunan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh sebab itu, transparansi dalam pengelolaan pendapatan serta penyaluran dana desa di Nagari Maek masih belum menunjukkan performa ideal, ditandai dengan keterbatasan informasi, keterlambatan realisasi, dan distribusi pembangunan yang belum seimbang.

Kata Kunci : *Transparansi; Pengelolaan Dana Desa; Pendapatan Desa; Penyaluran Dana Desa; Nagari Maek.*

ABSTRACT

This inquiry endeavors to elucidate and scrutinize the extent to which lucidity governs the orchestration of fiscal influx and the subsequent apportionment of village endowments within the territorial bounds of Nagari Maek, situated in the Bukik Barisan precinct. Employing a descriptive-qualitative paradigm, data acquisition transpired through immersive observation, dialogical engagement, and archival excavation. The empirical revelations divulge that, while a considerable quotient of budgetary and fiscal disclosures has been disseminated via communal bulletin media and consultative village convocations, the transmission of such data remains sporadic and asymmetrically accessible, thereby rendering segments of the populace uninformed about the intricate deployment of village capital. The disbursement trajectory, segmented into a dual-phase framework comprising an initial 60% followed by a residual 40% is frequently beleaguered by temporal disjunctions, with fiscal liquidity materializing tardily, oftentimes mid-calendar, engendering SILPA (Surplus of Budget Financing) and attenuating the efficacy of programmed infrastructural endeavors. Consequently, the paradigm of transparency, though initiated, falters in consummation evident through procedural latency, informational opacity, and uneven developmental proliferation.

Keywords : *Transparency; Village Fund Management; Village Income; Village Fund Distribution; Nagari Maek.*

PENDAHULUAN

Entitas desa merupakan satuan komunitas hukum paling elementer dalam struktur kenegaraan Indonesia dan memiliki keterikatan yang inheren dengan denyut kehidupan sosial masyarakat. Sebelum hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian disebut sebagai UU Desa eksistensi desa telah dilegitimasi secara konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama tetap selaras dengan perkembangan zaman dan prinsip kesatuan nasional. Kelahiran UU Desa membawa perubahan paradigmatis dalam pembangunan desa, karena di dalamnya desa didefinisikan sebagai entitas hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang mengelola urusan internalnya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat istiadat lokal yang dihormati dalam kerangka pemerintahan nasional. Wewenang desa tersebut memiliki kedudukan yang strategis, bahkan dianggap sejajar dengan prinsip otonomi daerah, karena keberhasilan otonomi desa diyakini akan memperkuat desentralisasi pemerintahan. Hal ini diperkuat melalui Pasal 19 UU Desa, yang merinci bentuk otoritas desa meliputi hak asal-usul, kewenangan lokal skala desa, tugas delegatif dari pemerintah pusat dan daerah, serta otoritas lain yang bersandar pada kerangka regulatif nasional.

Implementasi kewenangan desa bertujuan untuk mendorong efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, memperkuat mutu pelayanan publik, menyempurnakan tata kelola pemerintahan yang adaptif, serta meningkatkan posisi daya saing desa di tingkat regional maupun nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (3) UU Desa. Sebelum diperkenalkannya skema dana desa dari APBN, struktur pendapatan desa bertumpu pada sumber lokal seperti hasil usaha milik desa, pemanfaatan aset, swadaya masyarakat, serta dukungan fiskal dari alokasi dana perimbangan pemerintah kabupaten. Namun, sejak diterapkannya kebijakan transfer dana desa secara nasional, kapasitas fiskal desa meningkat secara eksponensial. Dengan tata kelola yang akuntabel dan partisipatif, kebijakan ini diharapkan mampu membawa desa menuju kemandirian fiskal dan pembangunan berkelanjutan (Affandi Rahman Halim & Artika Taryani, 2023). Prosedur penyaluran dana dari pemerintah pusat dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, dan kemudian diteruskan ke rekening kas desa dalam kurun waktu maksimal tujuh hari kerja setelah diterima di RKUD (A. Langkun, Ilat & J. Pusung, 2019). Kejelasan dan keterbukaan dalam proses ini menjadi syarat fundamental agar alokasi anggaran tidak melenceng dari kebutuhan riil masyarakat.

Keterbukaan dalam pengelolaan dana desa menjadi prasyarat bagi terciptanya akuntabilitas pemerintahan desa sekaligus instrumen untuk membangun kepercayaan publik. Tanpa adanya transparansi, proses pembangunan berpotensi tidak sinkron dengan visi dan misi desa, serta menimbulkan distorsi persepsi dari masyarakat terhadap integritas pemerintahan desa (Fadly, Fauzi & Gunawan, 2024). Di Nagari Maek, Kecamatan Bukik Barisan, Kabupaten Lima Puluh Kota, problematika terkait transparansi pengelolaan dana desa kerap muncul ke permukaan. Hambatan dalam keterbukaan informasi mengenai sumber pendapatan desa, arah alokasi anggaran, serta efektivitas penyaluran dana menjadi isu yang berulang. Ketertutupan semacam ini tidak hanya memicu erosi kepercayaan masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi potensi penyimpangan administratif dan finansial dalam pengelolaan keuangan desa (Julita & Abdullah, 2020). Maka dari itu, urgensi penegakan transparansi bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan fondasi bagi keberlanjutan pembangunan desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat secara otentik.

Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dibantu oleh perangkat nagari yang terdiri dari sekretaris nagari, bendahara nagari, para kepala seksi masing-masing bidang yang terkait dengan pengelolaan dana nagari, dan BPD (Rahma Sucia,Ilham Illahi 2023). Pengelolaan keuangan nagari harus berdasarkan asas yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "keuangan desa dikelola secara jorong yang dipimpin oleh jororng wali yang juga ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari, serta aparatur nagari Pelaksana teknis kegiatan dalam kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan atau diprogramkan merupakan peran jorong dalam hal ini. Keuangan desa dilaksanakan dalam satu periode anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hingga pengawasan, pengawasan semuanya adalah bagian dari keuangan desa. pengelolaan. Pedoman pastoral memudahkan desa dalam mengelola keuangannya, melaporkan secara transparan dan sering baik dari segi pendapatan dan sumber pendapatan maupun dari segi pengelolaan dan diharapkan dilakukan dengan disiplin anggaran.

Tabel 1. Pedoman Pastoral

No	Sumber Pendapatan	Nominal		
		2020	2021	2022
	Pendapatan Asli Nagari	Rp 30.600.000	Rp 3.000.000	Rp 17.000.000
1	Hasil Aset Desa			Rp 14.000.000
2	Lain-lain Pedapatan Nagari	Rp 30.600.000	Rp 3.000.000	Rp 3000.000
3	Pendapatan Transfer	Rp 2.763.352.361	Rp 2.747.808.900	Rp 2.543.850.118
4	Dana Desa	Rp 1.192.175.000	Rp 1.232.553.000	Rp 1.100.656.00
5	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 29.212.786	Rp 29.886.610	Rp 29.886.618
6	Alokasi Dana Desa	Rp 1.541.964.575	Rp 1.485.369.290	Rp 1.326.920.000
7	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			Rp 86.387.500
8	Pendapatan Lain-lain		Rp 34.388.685	Rp 12.000.000
	Jumlah Pendapatan	**Rp 5.587.904.722**	**Rp 5.536.006.485**	**Rp 5.133.700.236**

Sumber: Buku perubahan anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Maek Tahun Anggaran 2020-2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat dari total pendapatan Dana desa pada Nagari Maek dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami penurunan secara berturut, hal ini disebabkan karena pendapatan asli Nagari pada tahun 2021 mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar Rp.3000.000 dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp.30.600.000 sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.17.000.000 tetapi tidak sebanding dengan pendapatan pada tahun 2020 yaitu Rp.30.600.000. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli nagari Maek terdapat selisih yang sangat jauh dari tahun 2020 hingga tahun 2022, Dengan adanya hal tersebut perlu adanya peninjauan lebih lanjut sistem administrasi pemerintahan Nagari Maek khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta sistem pendataan.

Kajian Pustaka

Teori Keagenan (Agency Theory) menjadi pondasi utama, menjelaskan hubungan antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal (Belkaoui dan Ahmed Riahi, 2011). Teori ini mengemukakan potensi konflik kepentingan yang timbul dari perbedaan tujuan dan asimetri informasi antara kedua belah pihak. Selanjutnya, Teori Signaling melengkapi perspektif keagenan dengan menekankan pentingnya pemerintah dalam mengirimkan sinyal positif kepada masyarakat (Syukriy dan Halim ,2006). Sinyal-sinyal ini, terutama dalam bentuk

laporan keuangan yang andal, lengkap, detail, dan berkualitas tinggi yang mudah diakses, berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diberikan.

Dalam perspektif Ratminto, keterbukaan informasi dalam layanan publik merujuk pada sifat penyelenggaraan yang transparan, mudah dijangkau, dan dapat dimengerti oleh segenap kalangan yang memerlukannya. Aksesibilitas ini menjadi jaminan bagi publik untuk mengetahui hal-hal esensial mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, mulai dari kebijakan, alur perumusan, pelaksanaan, hingga hasil akhir yang dicapai (Rahmanurrasjid Amin, 2008). Gagasan keterbukaan ini menjadi batu penjuru dalam ulasan teoritis sebagaimana diungkapkan oleh Kristianten (2006). Transparansi ditafsirkan sebagai pengungkapan informasi yang relevan, dapat diakses dengan mudah, dan dicerna oleh masyarakat umum, khususnya terkait kebijakan daerah serta hasil implementasinya.

Dalam rangka memperkuat prinsip keterbukaan dalam tata kelola keuangan, negara melalui Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap institusi publik untuk menyajikan serta melayani permintaan informasi secara tangkas, tepat waktu, terjangkau, dan tidak rumit. Keterlibatan warga dalam setiap diskusi maupun forum penentuan kebijakan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pengalokasian Anggaran Dana Desa (ADD), sekaligus mengoptimalkan peran kontrol sosial dalam proses pembangunan desa guna mencegah penyimpangan kekuasaan (Pusida, J. Rares, Mambo, 2021).

Wayan Irvan (2017) mengemukakan bahwa karakteristik dari transparansi antara lain mencakup penyediaan data yang mudah dipahami, keterbukaan informasi melalui berbagai saluran publikasi, ketersediaan laporan rutin, serta kehadiran portal daring yang mendukung pengawasan. Dalam disiplin ilmu manajemen, pengelolaan diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menyusun, menjalankan, dan mengawasi aktivitas demi mencapai hasil tertentu (Sumiati & Tri Haryanto, 2017). Oleh karena itu, tata kelola keuangan desa mesti berlandaskan asas keterbukaan, akuntabilitas, serta partisipasi aktif, yang dijalankan secara sistematis demi menciptakan pemerintahan desa yang adaptif dan berintegritas (Fajar Panuluh).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai keseluruhan proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Implementasi keuangan desa mencerminkan penerapan anggaran belanja dan pendapatan yang telah disepakati demi menunjang pelayanan publik, pembangunan fisik, maupun pemberdayaan sosial ekonomi. Segala transaksi keuangan wajib melalui rekening kas desa dan disertai dengan dokumen sah yang ditandatangani Kepala Desa dan Bendahara.

Bendahara desa diamanatkan mencatat semua aktivitas keuangan menggunakan:

1. Buku Kas Umum untuk transaksi tunai,
2. Buku Bank untuk pencatatan transfer dan non-tunai,
3. Buku Kas Pembantu Pajak untuk pelaporan penerimaan serta penyetoran pajak kepadanegara, dan juga buku pembantu lainnya seperti Buku Rincian Pendapatan serta Pembiayaan yang relevan.

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota dua kali setahun. Laporan tengah tahun wajib dikirim sebelum akhir Juli, sedangkan laporan akhir tahun harus disampaikan maksimal akhir Januari tahun berikutnya (Permendagri 2014).

Laporan-laporan tersebut meliputi:

1. Realisasi semesteran pelaksanaan APBDes,
2. Pertanggungjawaban tahunan APBDes,

3. Rincian pemanfaatan dana desa.

Pengelolaan Dana Desa wajib sesuai prinsip-prinsip fundamentalnya, antara lain: kegiatan harus diprogramkan, diakui dalam tata kelola, dijalankan berdasarkan asas efisiensi, bersifat transparan, serta tercantum secara resmi dalam APBDesa (Fajar Panuluh). Proses penyaluran dana desa dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah desa melibatkan peran aktif pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 yang telah direvisi oleh PMK No. 112/PMK.07/2017 mengatur bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% dari total pagu dana desa.

Dana yang diterima oleh RKUD dari RKUN melalui KPPN harus diteruskan ke RKD dalam tempo maksimal tujuh hari kerja. Seluruh proses ini bertujuan menjamin keterbukaan dan tanggung jawab penggunaan anggaran publik di tingkat desa. Agar pelaporan keuangan desa benar-benar akuntabel dan dapat diawasi publik, maka sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014, laporan keuangan wajib:

1. Disampaikan kepada warga secara tertulis,
2. Diumumkan melalui media yang mudah diakses seperti papan pengumuman, radio desa, atau saluran lainnya,
3. Disampaikan kepada kepala daerah melalui camat,
4. Dikirim paling lambat satu bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Permendagri juga memuat indikator tata kelola dana desa, yakni:

1. Keterbukaan informasi publik lintas sektor,
2. Partisipasi warga dalam proses musyawarah dan perencanaan,
3. Akuntabilitas yang berarti pertanggungjawaban etis dan administratif terhadap penggunaan dana.

Untuk menjamin keterbukaan dalam penyaluran dana desa, diperlukan beberapa langkah strategis, seperti:

1. Memajang informasi prioritas dana desa di ruang publik,
2. Menjadikan dokumen desa sebagai dokumen terbuka (kecuali yang bersifat rahasia),
3. Menjamin hak publik untuk mengakses dokumen anggaran,
4. Menjamin ketersediaan kerangka regulasi yang mendukung transparansi,
5. Menyediakan informasi anggaran yang lengkap, jelas, dan menyeluruh.

Indikator keterbukaan penyaluran dana desa mencakup aspek:

1. Informasi terbuka,
2. Keterlibatan masyarakat,
3. Ketersediaan dokumen publik,
4. Keterbukaan prosedural,
5. Kejelasan serta kelengkapan informasi.

Sementara itu, pendapatan desa terdiri atas seluruh penerimaan yang menjadi hak desa dan tidak menimbulkan kewajiban untuk dikembalikan. Berdasarkan Permendagri No. 113/2014, pendapatan desa mencakup seluruh arus kas masuk melalui rekening resmi desa dalam satu tahun anggaran.

Firman Syah, Aulia, dan Hidayat (2021) menjelaskan bahwa sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan asli desa (hasil usaha, aset, swadaya, dll),
2. Dana dari APBN,
3. Bagi hasil pajak/retribusi daerah,

4. Dana perimbangan dari APBD Kabupaten/Kota,
5. Bantuan dari APBD provinsi/kabupaten,
6. Hibah dan sumbangan sah lainnya.

Dasar hukum Dana Desa tercantum dalam UU No. 6 Tahun 2014, khususnya pasal 1 ayat 1 dan 12, serta pasal 75. Undang-undang ini menegaskan bahwa desa memiliki otoritas mandiri untuk mengelola keuangan berdasarkan kebutuhan lokal, mencakup pendapatan asli desa, transfer pusat dan daerah, hingga hibah yang tidak mengikat. Prinsip pemanfaatannya difokuskan pada pembangunan, perbaikan kesejahteraan, dan pemberdayaan komunitas.

Penyaluran dari APBN dimulai dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku BUN, lalu disalurkan ke RKD melalui APBD oleh BUD kabupaten/kota. Besaran minimum transfer dari APBD ke desa ditetapkan sekurangnya 10% dari dana perimbangan (UU No. 6/2014). PMK No. 40/PMK.07/2020 sebagai revisi dari PMK 205/PMK.07/2019 juga menyusun tiga tahap penyaluran, yakni 40% tahap I dan II, serta 20% tahap III, dengan fleksibilitas distribusi sesuai kondisi sosial ekonomi daerah (Rahayu & Sugiri, 2021).

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan lingkungan alami sebagai pusat pengamatan. Lokasi penelitian berpusat di Kantor Wali Nagari Maek, yang terletak di Jorong Aur Duri, wilayah administratif Kecamatan Bukik Barisan dengan total dua belas jorong, dan pelaksanaannya dijadwalkan mulai Desember 2024 hingga tuntas. Data yang dihimpun bersifat kualitatif, mencerminkan potret umum kondisi sosial di Nagari Maek dan diperoleh dari sumber primer seperti wawancara langsung dengan informan kunci, serta sumber sekunder melalui telaah dokumen dan literatur yang relevan. Teknik analisis yang digunakan ialah analisis data interaktif, yang meliputi proses reduksi data untuk menyaring dan menyoroti informasi krusial, penyajian data dalam bentuk terstruktur guna mempermudah pemahaman, hingga tahap akhir berupa interpretasi makna dan penarikan simpulan yang menjawab tujuan utama penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang utuh terhadap dinamika sosial yang terjadi di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks transparansi pengelolaan pendapatan dana desa, Nagari Maek telah menunjukkan upaya nyata melalui pemasangan papan informasi dan penyelenggaraan musyawarah nagari. Komitmen Wali Nagari untuk menginformasikan laporan realisasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) secara tertulis di papan pengumuman kantor merupakan langkah awal yang positif, sesuai dengan amanat Permendagri No. 113 Tahun 2014. Selain itu, salinan laporan juga didistribusikan kepada kepala jorong untuk diumumkan dalam pertemuan rutin atau ditempelkan di lokasi yang mudah diakses warga. Langkah-langkah ini secara prosedural memenuhi kewajiban keterbukaan informasi. Namun, observasi di lapangan menunjukkan bahwa meskipun informasi tersedia, tingkat pemahaman dan aksesibilitas masyarakat masih menjadi tantangan. Banyak warga desa kurang proaktif mendatangi kantor wali nagari dan sebagian mengalami kesulitan dalam mencerna informasi yang disajikan dalam format teks padat. Hal ini mengindikasikan perlunya inovasi dalam penyampaian informasi,

seperti penggunaan infografis atau ringkasan yang lebih komunikatif, agar informasi dapat menjangkau dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas transparansi secara substantif.

Adapun mengenai transparansi penyaluran dana desa, penelitian menemukan bahwa Nagari Maek telah mengikuti tahapan penyaluran yang ditetapkan, yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%. Meskipun demikian, terjadi pola keterlambatan yang signifikan dalam penerimaan anggaran dana desa, di mana dana kerap baru tersedia pada pertengahan tahun, sekitar bulan Juli. Keterlambatan ini memiliki implikasi serius, seringkali menyebabkan sebagian besar anggaran menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan secara langsung menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan di awal tahun. Penyaluran tahap kedua juga sangat bergantung pada kelengkapan laporan pertanggungjawaban tahap pertama; jika terjadi penundaan dalam penyelesaian laporan, maka dana tahap kedua akan tertunda, yang pada akhirnya memengaruhi jadwal kegiatan seperti pelatihan atau distribusi bantuan langsung tunai kepada masyarakat.

Selanjutnya, keterbukaan dalam proses penyaluran dana ini masih belum optimal. Meskipun kegiatan pembangunan sering diumumkan dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong, detail mengenai proses penentuan penyedia barang/jasa atau rincian pelaksanaan teknis kegiatan cenderung tidak diinformasikan secara rinci kepada publik. Kurangnya detail ini berpotensi menimbulkan persepsi negatif atau kecurigaan di kalangan masyarakat terkait pengelolaan dana. Informasi yang disajikan seringkali terbatas pada nama kegiatan dan jumlah dana yang dialokasikan, menyulitkan masyarakat untuk melakukan pengawasan yang efektif. Padahal, esensi transparansi adalah penyediaan informasi yang lengkap, mudah dimengerti, dan relevan agar masyarakat dapat secara aktif memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik.

Terakhir, aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan dana desa di Nagari Maek ditemukan masih tergolong rendah. Rendahnya keterlibatan warga dalam musyawarah serta minimnya pemahaman mereka akan pentingnya peran serta dalam proses pembangunan merupakan indikator dari tantangan ini. Kondisi tersebut secara langsung melemahkan mekanisme pengawasan sosial yang seharusnya menjadi bagian integral dari pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan edukasi dan mendorong dialog yang inklusif guna memotivasi partisipasi aktif masyarakat.

Meskipun Pemerintah Nagari Maek telah menunjukkan inisiatif dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan pendapatan dan penyaluran dana desa sesuai dengan regulasi yang ada, masih terdapat tantangan signifikan yang harus diatasi. Tantangan ini meliputi terbatasnya aksesibilitas dan pemahaman masyarakat terhadap informasi, keterlambatan penyaluran dana yang berdampak pada efektivitas program, serta rendahnya partisipasi aktif masyarakat. Faktor-faktor ini secara kumulatif memengaruhi optimalisasi pembangunan di Nagari Maek dan dapat berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan desa.

KESIMPULAN

Transparansi Pengelolaan Pendapatan Dana Desa di Nagari Maek menunjukkan bahwa sebagian besar informasi terkait anggaran dan pendapatan desa telah disampaikan kepada

masyarakat melalui papan informasi dan musyawarah nagari. Namun demikian, masih ditemukan kendala dalam penyampaian informasi yang belum sepenuhnya merata, sehingga beberapa warga belum mengetahui secara detail penggunaan dana desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam dua tahap sesuai regulasi, yaitu Tahap I sebesar 60% dan Tahap II sebesar 40%. Namun, proses pencairan sering kali mengalami keterlambatan, seperti dana yang baru diterima pertengahan tahun, yang mengakibatkan munculnya SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan tidak optimalnya pelaksanaan program pembangunan.

Tingkat keterlibatan warga dalam tahap perencanaan serta pengawasan penggunaan alokasi dana desa di Nagari Maek masih berada pada taraf yang memprihatinkan. Indikasinya dapat dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah serta terbatasnya pemahaman kolektif terkait sistematika pengelolaan keuangan desa. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kontrol sosial terhadap implementasi program pembangunan, yang berujung pada ketidakseimbangan hasil pembangunan fisik, seperti masih timpangnya distribusi jalan lingkungan antar jorong. Fenomena ini mencerminkan bahwa strategi penyaluran dana desa belum sepenuhnya mengacu pada asas keadilan distributif maupun skala kebutuhan utama warga. Selain itu, nilai-nilai tata kelola pemerintahan yang baik seperti transparansi, pertanggungjawaban, serta pelibatan publik yang termaktub dalam regulasi Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Nomor 20 Tahun 2018, tampaknya belum diimplementasikan secara optimal. Oleh sebab itu, dibutuhkan atensi khusus untuk memastikan tata kelola dana desa benar-benar berpijak pada prinsip-prinsip good governance.

DAFTAR PUSTAKA

UUD NKRI 1945, Pasal 18B Ayat (2).
Yustisia, UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, hlm. 20.
UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 19.
Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 1.
Permendagri No. 113 Tahun 2014, Pasal 37.
Kemenkeu RI, Buku Pintar Desa, hlm. 37–39.
Kemendagri RI, Pengelolaan Keuangan Desa, Bab V, Pasal 40.
Kemendagri, Permendagri No. 113 Tahun 2014, hlm. 3.
BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Konsultasi Keuangan Desa, hlm. 63.
BPKP, Petunjuk Pelaksanaan Konsultasi Keuangan Desa, hlm. 90.
Halim & Taryani (2023), Pengelolaan Dana Desa di NTT, Jurnal Manajemen Perbendaharaan, Vol. 4(1), hlm. 51–57.
Fadly et al. (2024), Transparansi Keuangan Desa di Maros, Jurnal Prinsip, Vol. 1(1), hlm. 611.
Pusida et al. (2021), Transparansi Dana Desa di Talaud, Vol. 7(108), hlm. 64–66.
Syukriy & Halim (2006), Belanja Modal & Pendapatan Daerah, Jurnal Akuntansi Pemerintahan, Vol. 2(2).
Langkun et al. (2019), Penyaluran Dana Desa di Minahasa Selatan, Jurnal Going Concern, Vol. 14(1), hlm. 54–57.
Julita & Syukriy (2020), Transparansi Dana Desa di Sabang, JIMEKA, Vol. 5(2), hlm. 216.
Rahma Sucia (2023), Analisis pengelolaan keuangan desa Pada Kantor Wali Nagari Tiku V Jorong Kecamatan Tanjung mutiara kabupaten agam, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol 1(1), hlm. 42-60.

Amin (2008), Akuntabilitas & Transparansi Pemerintah Daerah, Skripsi, hlm. 85.
Irvan (2017), Transparansi APBDes Sidoharjo, Skripsi FISIP Unila, hlm. 18.
Sumiati & Haryanto (2017), Retribusi Parkir dan PAD Ngawi, Jurnal Ilmiah, Vol. 3(1), hlm. 68.
Panuluh, Akuntabilitas & Partisipasi Pengelolaan Dana Desa di Madiun, hlm. 14–15.
Syah et al. (2021), Analisis APBDes di Sinjai Borong, Jurnal Economix, Vol. 9(1), hlm. 97.
Supriyadi & Asih (2019), Pengelolaan Dana Desa di Bandung, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol. (2), hlm. 63–65.
Rahayu & Sugiri (2021), Dana Desa pada Masa Pandemi, Jurnal Manajemen Keuangan, Vol. 5(2), hlm. 132.
Rahmat (2009), Penelitian Kualitatif, Equilibrium, Vol. 5(9), hlm. 2.
Gunawan (2022), Metode Penelitian Kualitatif, Bumi Aksara, hlm. 85.
Belkaoui & Riahi (2011), Teori Akuntansi, Edisi 5, Salemba Empat, hlm. 14.
DJPK (2017), Buku Pintar Dana Desa, hlm. 100.
Kristianten (2006), Transparansi Anggaran Pemerintah, Rineka Cipta, hlm. 7.